



PUTUSAN

NOMOR 000/Pdt.G/2019/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 37 tahun (Bojonegoro, 15 September 1982), Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gelogor Carik Gg.Tiger No.9, Banjar Gelogor Carik, Kelurahan/desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun (Malang, 19 April 1980), Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Gelogor Carik Gg.Tiger No.9, Banjar Gelogor Carik, Kelurahan/desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 000/Pdt.G/2019/PA.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 000 /Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro ,Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 September 2017, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0258/019/IX/2017, tertanggal 12 September 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 3.1 Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan orang laki-laki lain;
 - 3.2 Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 3.3 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin dari bulan juni 2019 sampai dengan saat ini;
4. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan yakni pada Bulan Juni 2019, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi cek-cok dan Tergugat mengucapkan kata cerai lagi dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita tentang keberadaannya sampai saat ini;
5. Bahwa Penggugat sudah menanyakan ke pihak keluarga, teman, saudara tentang keberadaan Tergugat saat ini namun tidak ada yang tau pasti keberadaan Tergugat dan tidak diketahui secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 000 /Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan undang – undang yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan menurut Relaaas panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Nomor : 000/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dpsr tanggal 27 Maret 2019 dan tanggal 29 April 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 000 /Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu tanda lapor diri Nomor: 790/BGC/DPP/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Pemogan Denpasar Selatan Kota Denpasar, tertanggal 16 Juni 2019, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, kemudian ditandai dengan (P1) ;
2. Foto copy Buku Kutipan Duplikat Nomor : 0258/019/IX/2017, tertanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro ,Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 September 2017 selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P2) ;
3. Foto Copy Surat Keterangan Ghoib Nomor: 000/BLC/156/III/2019di keluarkan oleh Desa Pemogan kecamatan Denpasar Selatan tertanggal 18 Maret 2019 selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P3) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

1. SAKSI, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan Glogor caerik Gang tiger Nomor 9, Desa Glogor Caerik, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Bahwa saksi yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya kumpul rukun di Denpasar dan belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 000 /Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak Mei 2017 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dimana sebelum pergi Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat cemburu menuduh Penggugat Selingkuh dan memaki dengan kata-kata kasar terhadap Penggugat karena Saksi melihat sendiri;
 - Bahwa sejak kepergiannya tidak pernah kembali, dan tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui dimana Tergugat berada;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sejak kepergiannya tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali namun tidak berhasil;
2. SAKSI, lahir 30 Juni tahun 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di Jalan Glogor caerik Gang tiger Nomor 9, Desa Glogor Caerik, Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat keduanya adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya kumpul rukun di Denpasar dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak Mei 2017 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dimana sebelum pergi Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menuduh Penggugat Selingkuh dan dan memaki Penggugat karena Saksi melihat sendiri;
 - Bahwa sejak kepergiannya tidak pernah kembali, dan tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui dimana Tergugat berada;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sejak kepergiannya tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 000 /Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas panggilan No.000/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 24 Oktober 2019 dan tanggal 26 Nopember 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang **artinya "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 000 /Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.3) berupa fotokopi keterangan ghoib nama Tergugat, maka terbukti Tergugat tidak diketahui alamatnya diseluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang hingga kini kurang lebih 1 tahun tanpa kabar berita tanpa

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 000 /Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan nafkah lahir dan bathin sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak diketahui keberadaannya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama Sutrisno dengan Ribus Waidi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga Penggugat sangat menderita lahir dan bathin sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal September 2017, hidup rukun selama 2 tahun dan belum dikarunia anak, telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga keduanya telah berpisah kurang lebih 1 tahun tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin sehingga Penggugat sangat menderita lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 000 /Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, terlebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

maka agar Penggugat dan Tergugat tidak lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan(f) Kompilasi Hukum Islam" yang merupakan salah satu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim maupun saksi-saksi Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. pasal 131 ayat

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 000 /Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan penggugat pada petitem primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1440 Hijriyah oleh kami Dra. Hj.KHAFIDATUL AMANAH, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. A. JUNAIDI, MHI, dan HIRMAWAN SUSILO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh AENIAH HUSNAWATI, SA.g. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 000 /Pdt.G/2019/PA.Dps.



Dra. Hj.KHAFIDATUL AMANAH, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

HIRMAWAN SUSILO, SH., MH.

Drs. A. JUNAI, MHI,

PANITERA PENGGANTI,

AENIAH HUSNAWATI, SA.g.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 480.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)